

KEDUDUKAN HUKUM DAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
PAKRAMAN DI BALI DALAM SISTEM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

(STUDI DI LPD DESA PAKRAMAN KEDONGANAN, KABUPATEN BADUNG)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

I DEWA GEDE ZULVAN RAYDIKA

NIM. 0910111021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

**KEDUDUKAN HUKUM DAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
PAKRAMAN DI BALI DALAM SISTEM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
(STUDI DI LPD DESA PAKRAMAN KEDONGANAN, KABUPATEN BADUNG)**

I Dewa Gede Zulvan Raydika

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: The_Jezster@yahoo.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena hukum mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang saat ini telah berkembang pesat di beberapa *desa pakraman* dan diketahui memiliki asset milyaran rupiah. LPD saat ini tengah diusik keberadaannya melalui pengaturan dari Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Melalui Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan SKB tersebut pemerintah memaksa LPD untuk mengalih bentukan LPD kedalam bentuk lembaga keuangan tertentu, menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Koperasi. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dan faktor yang mendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa kedudukan hukum LPD tidak dapat dipersamakan dengan BPR, LKM dan Koperasi. Hal ini disebabkan karena dilihat dari landasan konstitusional LPD yang berbeda dengan BPR, LKM dan Koperasi. Dasar hukum yang dianut oleh LPD juga berbeda dengan dasar hukum yang dianut oleh BPR, LKM, Koperasi. Kinerja LPD di Bali dengan melakukan penelitian pada LPD *desa pakraman* Kedonganan dapat diketahui bahwa kinerja LPD banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yakni Tri hita Karana serta adanya transparansi dari LPD kepada *krama desa* (masyarakat desa) yang diikuti dengan rutin melakukan analisa tingkat keberhasilan terhadap suatu produk yang dikeluarkan. Faktor pendukung keberhasilan LPD sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali, bergantung pada segi SDM berkualitas yang memiliki moral baik serta adanya keinginan untuk maju, yang diikuti dengan SDM *krama desa* yang selalu mendukung program-program LPD di *desa pakramannya*. Selain dari sisi SDM faktor pendukung keberhasilan LPD juga dipengaruhi oleh keberhasilan LPD menciptakan *market leader* dikarenakan produk-produknya yang diterima oleh masyarakat.

Kata kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Bank Perkreditan Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi

ABSTRACT

This research is based on the existence of the phenomena regarding LPD in Bali, rapidly developing in several *desa pakraman* and is known to have billions of rupiah. Currently LPD is being interrupted through the regulation of Article 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan and implementation of Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Using Article 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan and SKB, the government forced LPD to transform into certain form of financial institution like BPR, LKM and Koperasi. That's mean if LPD transform into BPR, LKM or Koperasi, LPD should abiding under the law of BPR, LKM and Koperasi, depending on the choice. The issues that writer trying to analyzed is the legal position of LPD based on Bali indigenous people in Lembaga Keuangan Mikro System according to Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, the performance of LPD as an economic institutions of Balinese and the factor that made LPD can be a successful economic institutions of Balinese.

From the research that has been done, it is known the legal position of LPD cannot be equalized with BPR, LKM and Koperasi. This is because LPD constitutional foundation is different from BPR, LKM and Koperasi, implanted by LPD is also different from the fundamental law of BPR, LKM and Koperasi. By looking of the research, it can be concluded that the performance of LPD is influence a lot by the teaching of Hindu religion, which is Tri Hita Karana and also from the transparency of LPD to the village resident, which is followed by the routine of doing analyzed of successful rate towards the product goods. The Factor that support the success of LPD is depend upon equality of human resources, high moral and also motivation to go forward, which is followed by the human resources, who care always supporting the program of LPD in *desa pakraman*. In addition to the human resources, the factor that support the success of LPD is also influence by the success of LPD to create market leader, as its product are accepted by society.

Keyword : Lembaga Perkreditan Desa, Bank Perkreditan Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi.

I. PENDAHULUAN

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan kebudayaannya, salah satu keunikan di Bali adalah eksistensi dari *desa pakraman* dan desa. Lingkup *desa pakraman* tidak terbatas pada peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah. Melihat beratnya beban yang di pikul oleh *desa pakraman*, tentunya terbesit seberapa besar dana yang harus dikeluarkan oleh *desa pakraman*, tetapi ironisnya pembiayaan *desa pakraman* berada diluar kebijakan pembiayaan pemerintah. Kebijakan pembiayaan pemerintah hanya terbatas sampai desa saja, sedangkan *desa pakraman* juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu *desa pakraman* dituntut untuk memiliki tata kelola perekonomian mandiri, maka pada tahun 1984 pemerintah Bali mencetuskan pendirian Lembaga Perkreditan Desa diseluruh *desa pakraman* di Bali. Pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah (PERDA) yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Perda tersebut mengatur mengenai syarat-syarat pendirian LPD. LPD sebagai suatu lembaga yang didirikan khusus untuk kepentingan demi mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*, dalam kegiatannya hanya melayani masyarakat *desa pakraman* saja, LPD tidak melayani masyarakat diluar dari wilayah *desa pakraman* tempat LPD tersebut beroperasi. Karena itu LPD dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memiliki sifat khusus.

Pendirian LPD yang serentak diseluruh *desa pakraman* di Bali mulai memberikan hasil dalam meningkatkan perekonomian *desa pakraman*. Permasalah dalam LPD mulai muncul Sejak tahun diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Keberadaan LPD mulai dipermasalahkan oleh Bank Indonesia (BI). BI berpendapat bahwa LPD melakukan kegiatan selayaknya Bank dan harus mentaati aturan mengenai perbankan. Untuk mempertegas BI juga menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang memberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada LPD. Pada Kenyataannya argumentasi mengenai LPD

melakukan kegiatan perbankan itu memang benar adanya, tapi dilihat dari latar belakang LPD bukanlah bank dan tidak dapat dipersamakan dengan bank.

Pemerintah seakan tanpa henti-hentinya mengusik keberadaan LPD di Bali. Pada 7 September 2009 Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM, dan Gubernur Bank Indonesia kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Diktum pertama keputusan tersebut memasukan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Keberadaan LPD di masyarakat *desa pakraman* telah banyak mengalami peningkatan yang pesat. Lembaga keuangan LPD tersebut mampu meningkatkan potensi masyarakat *desa pakraman*, dan membantu masyarakat *desa pakraman* dalam kehidupannya didalam masyarakat *desa pakraman*. Sebagai contoh cara LPD dapat meringankan beban masyarakat *desa pakraman*, dapat kita lihat pada Desa Pakraman Kedongan. Misalnya, tradisi ngaben yang dianggap sebagai kewajiban personal umat Hindu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika kewajiban ini tidak ditunaikan, bisa berkembang menjadi masalah komunitas, bukan lagi masalah personal umat hindu. Disinilah keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan masyarakat komunitas memberikan peranan besar dengan menyelenggarakan ngaben massa gratis.¹ Peran LPD dalam membantu masyarakat *desa pakraman* juga termasuk dalam memberikan dana untuk membangun pura dan pelaksanaan upacara, yang sebelumnya dilakukan dengan dana pribadi masyarakat *desa pakraman*. LPD juga memberikan beasiswa berupa pendidikan kepada siswa yang berprestasi sehingga dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan rentetan keberhasilan tersebut, pengaturan LPD seharusnya dikembalikan kepada identitas kultural *desa pakraman*, yaitu sifat otonomnya dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan rumah tangganya (*self regulation*). LPD sebagaimana juga desa adat di Bali, diatur dengan peraturan daerah. Permasalahan hukum tersebut, menyebabkan fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti.

¹ I Ketut Madra, "LPD Sebagai Motor Pembangunan Desa Adat", *Gedong*, I (I), 2012, hal 3.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan?
2. Bagaimana kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali?
3. Apa faktor yang mendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali?

III. METODE PENELITIAN HUKUM

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, untuk mengkaji kedudukan yuridis dari LPD yang berbasis hukum adat di Bali, dengan mempelajari asas-asas dan analisis norma berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam penelitian ini akan menelaah peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan hukum LPD dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengkaji dan meneliti kinerja LPD dan faktor pendorong keberhasilan LPD sebagai lembaga perekonomian di Bali. Agar hasil yang diperoleh lebih relevan dan maksimal, diadakan penelitian lapangan

terkait permasalahan yang ada, yaitu dengan studi langsung di LPD Desa Pakraman Kedonganan.

IV. PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1. Landasan yuridis yang membedakan Lembaga Perkreditan Desa dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah tidak dapat dipersamakan. Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 merumuskan bahwa LPD diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), padahal dalam kenyataannya LPD dan BPR ini memiliki perbedaan besar.

Dalam Pasal 13 huruf a Undang-undang No.7 tentang Perbankan, ditentukan bahwa BPR dalam usahanya bertugas menghimpun dana masyarakat. Ketentuan masyarakat dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa BPR melayani kepentingan dari masyarakat umum. LPD dalam cakupannya hanya melayani masyarakat dari *desa pakraman* tempat dimana LPD tersebut berada, dan tidak melayani masyarakat diluar *desa pakraman*. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Perbedaan

selanjutnya yang membedakan LPD dengan BPR adalah dilihat dari segi keuntungannya. LPD sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat *desa pakraman* mengalokasikan keuntungan atau *profit* dari kegiatannya untuk kepentingan dari masyarakat *desa pakraman* yang bersangkutan, dengan kata lain *profit* yang diperoleh oleh LPD akan kembali dan dirasakan oleh seluruh masyarakat *desa pakraman*. Aturan mengenai pembagian keuntungan ini dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan BPR adalah lembaga yang dalam berkegiatannya memiliki cangkupan yakni masyarakat umum, dimana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan keuangan yang telah diselenggarakan menganut unsur *profit* dalam perbankan, yang dimaksud unsur *profit* dalam perbankan adalah unsur *profit capitalist* sebagai faktor produksi, akumulasi modal dan untuk kepentingan pemilik modal.²

LPD sebagai lembaga yang memiliki sifat khusus yakni hanya melayani masyarakat *desa pakraman* maka dengan berdasarkan konstitusional pada Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945, yang memuat ketentuan bahwa dalam Pasal 18A bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, haruslah memperhatikan kekhususan dan keragaman suatu daerah, yang kemudian dipertegas oleh Pasal 18B bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

² I Nyoman Sukandia, 2012, “**Kedudukan Hukum dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Lembaga Perekonomian Komunitas Dalam Masyarakat Hukum Adat DI Bali**”, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal.2

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia.³

Selain memiliki sifat khusus yang dapat membedakan LPD dengan lembaga keuangan lainnya. LPD juga memiliki dasar hukum yang jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. LPD menggunakan dasar hukum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2 ayat 9. Sedangkan BPR menggunakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai dasar hukumnya.

2. Perbedaan Lembaga Perkreditan Desa dengan Lembaga Keuangan Lainnya

LPD sebagai lembaga keuangan milik komunitas *desa pakraman* memiliki perbedaan yang sangat besar dengan lembaga-lembaga keuangan lain:

1. LPD dengan Bank

LPD sebagai lembaga keuangan komunitas *desa pakraman* menggunakan Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusinya, sedangkan Bank berpedoman Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusinya.

LPD memiliki landasan konstitusional yang berbeda dengan Bank, selain landasan konstitusional yang berbeda dasar hukum LPD juga

³ Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memiliki perbedaan dengan Bank. LPD menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Bank menggunakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai dasar hukumnya. Sifat keanggotaan LPD adalah tertutup dan yang boleh menjadi anggota hanyalah warga masyarakat *desa pakraman* sedangkan Bank sifat keanggotaannya adalah umum siapapun berhak menjadi anggota dengan berdasarkan atas pilihan dari pemegang saham.

2. LPD dengan Lembaga Keuangan Mikro

LPD dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro juga menganut dasar konstitusional yang berbeda. Lembaga Keuangan Mikro selanjutnya disebut LKM, menggunakan dasar konstitusional yakni Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan LPD menggunakan Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. LKM menggunakan Undang-undang No.1 Tahun 2013 yang disahkan pada 11 Desember 2012 lalu sebagai dasar hukum dari LKM.

LKM didirikan dengan motif untuk menunjang kebutuhan usaha kecil menengah dari masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan transaksi-transaksi kecil dan jangka pendek agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,⁴ sedangkan motif pendirian LPD adalah memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* dengan dasar

⁴ Lincoln Arsyad, **Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja dan Sustanabilitas**, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008, hal. 27-30

hukum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepemilikan LKM dapat dimiliki oleh siapapun bagi seluruh warga negara indonesia dan badan usaha milik desa/kelurahan serta pemerintah daerah kabupaten/kota dan atau koperasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 2013. Berbeda dengan LPD yang berperan sebagai lembaga komunitas *desa pakraman* yang kepemilikannya hanya diperuntukan bagi seluruh masyarakat *desa pakraman*.⁵

3. LPD dengan Koperasi

Koperasi sama seperti lembaga keuangan lainnya menggunakan pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah jelas berbeda dengan LPD yang menggunakan Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Terlepas dari landasan konstitusional yang berbeda, Koperasi juga memiliki tujuan yang berbeda dengan LPD bila dicermati secara seksama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dapat diketahui bahwa Koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya kemudian masyarakat pada umumnya, sedangkan LPD mengembangkan tujuan memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*.

⁵ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), **Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali**, Denpasar, Udayana University Press, 2011, hal. 1-5

Keanggotaan Koperasi dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa keanggotaan Koperasi bersifat umum dan setiap warga negara Indonesia yang mampu melaksanakan tindakan hukum dan dapat bertanggung jawab dapat menjadi anggota Koperasi, berbeda dengan LPD yang keanggotaannya mencakup seluruh masyarakat *desa pakraman*, jadi yang dapat menjadi anggota pengurus LPD hanyalah masyarakat *desa pakraman* ditempat dimana LPD yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya.

B. Kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis mayarakat hukum adat di Bali.

1. Kinerja LPD Kedonganan dipandang dari segi indikator lembaga keuangan.

a. Transparansi

LPD Kedonganan dalam kinerjanya sebagai lembaga keuangan masyarakat *desa pakraman* selalu mengutamakan transparansi keuangan didalam tubuh LPD kepada masyarakat *desa pakraman*. Karena sesuai dengan konsep LPD dimana LPD merupakan lembaga keuangan milik *desa pakraman* dan masyarakat *desa pakraman* maka seluruh masyarakat desa pakraman berhak mengetahui atau menerima transparansi dari keuangan LPD mereka.⁶

Transparansi yang diterima masyarakat *desa pakraman* kedonganan tidak hanya terbatas pada kondisi keuangan dari LPD *desa pakraman* Kedonganan saja. Transparansi yang diberikan LPD kepada masyarakatnya juga termasuk transparansi jumlah tabungan dari para anggota dan nasabahnya juga termasuk mengenai transparansi pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat,

⁶ Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013.

secara periodik dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan bersama sehingga tidak terdapat kecurigaan antara sesama anggota dan masyarakat.⁷

b. Menganalisa tingkat keberhasilan suatu produk.

Analisa dari segi pemasaran setiap terdapat suatu produk baru yang dikeluarkan oleh LPD, maka wajib melalui analisa tingkat keberhasilan dengan melakukan percobaan selama beberapa bulan. Analisa tingkat keberhasilan suatu produk ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang telah dikeluarkan oleh LPD ini di masyarakat *desa pakraman* efektif untuk membantu perekonomian masyarakat atau malah justru memberatkan dan cenderung tidak memberi efek yang relevan.⁸

LPD kemudian memantau melalui analisa tersebut produk yang dikeluarkan akan berhasil meningkatkan perkembangan perekonomian dan penunjang kebudayaan masyarakat *desa pakraman*. Dengan adanya analisa tersebut maka LPD dapat mengeluarkan produk-produk yang inovatif serta membangun bagi warga *desa pakraman*.

2. Kinerja LPD Kedonganan dipandang dari segi religius agama Hindu.

Filosofi yang menjadi konsep dasar dari LPD adalah konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah konsep dari ajaran agama Hindu dimana dalam konsepnya mengajarkan mengenai keseimbangan antara

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.⁹

a. *Parahyangan* (Hubungan manusia dengan Tuhan)

Parahyangan merupakan konsep pertama dari filosofi *Tri Hita Karana*, *Parahyangan* berarti hubungan manusia dengan tuhan, dalam ajaran *Parahyangan* manusia diajarkan akan keseimbangan antara rasa puji syukur kepada *Ida Sanghyang Widhi Wasa* (Tuhan) karena telah memberikan segala karunianya kepada manusia, dan dalam ajaran ini manusia dituntun agar memenuhi kewajibannya sebagai mahluk ciptanya sebagai timbal balik atas kenikmatan yang diberikannya.¹⁰

b. *Pawongan* (Hubungan manusia dengan manusia)

Pawongan adalah konsep kedua dari filosofi *Tri Hita Karana*, dalam ajaran *pawongan* manusia diajak untuk bersikap harmonis antara manusia satu dengan manusia lainnya. Bagi pengikut agama Hindu terdapat keyakinan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan perbedaan antar manusia terletak pada karmanya. Ajaran *Karma Yoga* menekankan bahwa hanya dengan bekerja (*karma*) manusia dapat mencapai tujuan dan hakekat hidup.¹¹

c. *Palemahan* (Hubungan manusia dengan alam)

⁹ *Ibid*

¹⁰ I Gusti Ketut Widana, **Mengenal Budaya Hindu di Bali**, PT. BP Denpasar, Denpasar, 2002. Hal. 24

¹¹ Ketut Gunawan, **Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali**, Analisis Manajemen, Volume 5, Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti, Singaraja, 2011. Hal.29-32

Palemahan adalah konsep ketiga dari filosofi *Tri Hita Karana*, dalam konsep *Palemahan* diajarkan untuk menghargai alam sebagai sumber dimana semua mahluk hidup mendapat penghidupan. LPD sebagai suatu organisasi yang berperan untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* tentunya tak lepas juga dari pengaruh alam sebagai sumber penghidupannya. Fungsi alam yang sangat penting sebagai sumber penghidupan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan prilaku manusia dalam kehidupannya baik secara individual maupun organisasi, sehingga sebagai manusia harus selalu dijaga kelestariannya.¹²

C. Faktor yang mendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali.

1. Sinergi antara Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dasar filosofis konsep *Tri Hita Karana*.

LPD Kedonganan dalam hal menentukan SDM yang akan memanajemen lembaganya ditentukan suatu kriteria yakni memiliki moral yang baik, mental yang kuat dan mampu memotivasi diri. Ketiga komponen tersebut dinilai harus dimiliki oleh seseorang agar dapat membawa LPD Kedonganan menuju keberhasilan. SDM yang memiliki moral yang baik, mental kuat dan mampu memotivasi diri sendiri tersebut akan lebih tangguh apabila dibarengi dengan sinergi antara SDM tersebut

¹² *Ibid*

dengan konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan dasar filosofis dari berdirinya LPD..¹³

Sinergi antara SDM dengan konsep *Tri Hita Karana* tersebutlah yang menjadi pendorong dari LPD dapat berhasil sebagai lembaga yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* serta melestarikan kebudayaannya.

2. Faktor pertumbuhan ekonomi.

Faktor pendorong yang kedua dibalik keberhasilan LPD Kedonganan sebagai suatu lembaga yang bertugas mensejahterakan masyarakat *desa pakramannya* adalah faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah LPD Kedonganan mampu menciptakan *market leader* dan mampu mengatasi *kompetitor*nya.¹⁴

LPD kedonganan mampu menciptakan dan mengeluarkan suatu produk-produk, dimana produk itu dapat diterima oleh masyarakat *desa pakramannya*. Dengan dapat diterimannya produk-produk tersebut oleh masyarakat *desa pakraman* maka akan menciptakan suatu dominasi keuntungan karena telah berhasil menarik seluruh nasabah untuk menggunakan produk mereka sendiri, dengan dominasi tersebut sudah jelas kompetitor lain yang sama-sama melayani kredit serupa dapat diatasi.

3. Produk yang dikeluarkan oleh LPD Kedonganan diterima oleh masyarakat *desa pakraman*.

Faktor pendukung keberhasilan yang ketiga masih berhubungan dengan faktor kedua, pada faktor yang ketiga pengurus LPD Kedonganan menilai bahwa pendukung atas berhasilnya LPD Kedonganan hingga sampai

¹³ Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013.

¹⁴ *Ibid*

seperti saat ini bahwa produk-produk yang mereka miliki dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat *desa pakramannya*. LPD Kedonganan dalam kiprahnya selama beberapa tahun belakangan dengan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* telah mengeluarkan produk-produk yang inovatif dan tentunya dinilai sangat membantu oleh masyarakat.¹⁵

4. Pembangunan Pariwisata

Faktor keempat yang mendorong keberhasilan LPD Kedonganan adalah daerah pariwisata. Faktor keempat ini sebenarnya adalah proyek yang masih berjalan, keadaan sektor pariwisata Desa Kedonganan sebenarnya masih kurang diminati dibandingkan Desa Kuta. Kedonganan sendiri lebih dikenal dengan desa nelayan dibanding pariwisata. Melalui proyek ini LPD Kedonganan bersama masyarakatnya mencoba untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Desa Kedonganan, yang hasilnya lumayan mengalami peningkatan dan hingga saat ini masih terus dikembangkan.¹⁶

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. LPD tidak dapat dipersamakan dengan BPR serta lembaga keuangan lain seperti Bank, LKM dan Koperasi, karena LPD mempunyai sifat khusus memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti BPR, Bank, LKM dan Koperasi. LPD menggunakan Pasal 18A dan 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar konstitusionalnya

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

sedangkan BPR, Bank, LKM dan Koperasi menggunakan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. LPD menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukumnya, sedangkan Bank dan BPR menggunakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sama halnya dengan LKM yang kini merujuk Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi yang menggunakan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukumnya.

2. Kinerja LPD Kedonganan dilakukan dengan menerapkan sistem transparansi keuangan LPD serta transparansi keuangan nasabahnya. LPD Kedonganan selalu menganalisa tingkat keberhasilan produk-produk yang telah dikeluarkan, guna mengetahui tingkat keberhasilan dari produk-produk tersebut. Tetapi yang paling besar memberikan pengaruh terhadap kinerja LPD Kedonganan adalah konsep dari *Tri Hita Karana* yang merupakan konsep dasar dari agama Hindu yang dijadikan sebagai landasan spiritual dari LPD untuk beraktifitas.
3. Faktor pendukung keberhasilan LPD yang pertama adalah sinergi antara SDM dengan konsep dasar *Tri Hita Karana* yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan sebagai pencipta (*Pahrayangan*), keharmonisan hubungan dengan sesama manusia (*Pawongan*), keharmonisan hubungan dengan alam (*Palemahan*). Faktor pendukung kedua adalah faktor pertumbuhan ekonomi dari LPD yang terus meningkat. Faktor ketiga adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh LPD Kedonganan berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL

Arsyad, Lincoln, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*, Andi, Yogyakarta.

Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Udayana University Pers, Denpasar.

I Gusti Ketut Widana, 2012 *Mengenal Budaya Hindu di Bali*, PT. BP Denpasar, Denpasar.

I Ketut Madra, 2012, “Geliat LPD Desa Adat Kedonganan: LPD Sebagai Motor Pembangun Desa Adat”, *Gedong*, Edisi I (01).

I Ketut Madra & I Made Sujaya, 2010, *Kedonganan Bangkit Kiprah LPD Desa Adat Kedonganan*, LPD Desa Adat Kedonganan, Badung.

I Nyoman Nurjaya, “Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Bali: Perspektif Antropologi Hukum”, Makalah tidak dipublikasikan, Universitas Brawijaya Malang.

I Nyoman Sukandia, 2012, “Kedudukan Hukum dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Perekonomian Komunitas Dalam Masyarakat Hukum Adat di Bali”, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ketut Gunawan, “Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali”, Analisis Manajemen Volume 5, Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju., Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009.